

## PERAN HUKUM BISNIS DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DAN IKLIM USAHA YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Elyana Hutahaean<sup>1</sup>, Gunardi<sup>2</sup>, Dyah Bayu Framesthi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Pajajaran ICB Bandung

elyana.loyde@poljan.ac.id<sup>1</sup>

### Abstrak

Hukum bisnis merupakan seperangkat norma dan aturan yang mengatur aktivitas ekonomi serta hubungan hukum antara pelaku usaha dalam kegiatan bisnis. Keberadaan hukum bisnis menjadi sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum bisnis dalam mengatur aktivitas ekonomi serta kontribusinya dalam menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, serta literatur ilmiah yang relevan dengan hukum bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum bisnis memiliki peran penting sebagai instrumen pengaturan kegiatan usaha, perlindungan hukum bagi pelaku bisnis dan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip hukum bisnis seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dapat meningkatkan kepercayaan investor serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital menuntut adanya adaptasi regulasi agar hukum bisnis tetap mampu mengakomodasi dinamika kegiatan ekonomi modern. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan sistem bisnis yang adil, stabil, dan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata kunci:** hukum bisnis; kepastian hukum; kegiatan usaha; regulasi bisnis; iklim investasi.

### Abstract

*Business law is a set of legal norms and regulations that govern economic activities and legal relationships among business actors. The existence of business law is essential in creating legal certainty, protecting business actors and consumers, and supporting the development of a healthy and sustainable business environment. This study aims to analyze the role of business law in regulating economic activities and its contribution to creating legal certainty and improving the investment climate in Indonesia. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The research data were obtained through library research, including legislation, academic books, and relevant scholarly literature related to business law. The results indicate that business law plays a significant role as an instrument for regulating business activities, providing legal protection for business actors and consumers, and offering mechanisms for resolving disputes in economic activities. Furthermore, the implementation of business law principles such as transparency, accountability, and legal certainty can enhance investor confidence and promote national economic growth. However, the rapid development of the digital economy requires regulatory adaptation so that business law can accommodate the dynamics of modern economic activities. Therefore, strengthening regulations and effective law enforcement are crucial in creating a fair, stable, and sustainable business environment in Indonesia.*

**Keywords:** business law; legal certainty; business activities; business regulation; investment climate.

*Corresponding author* : elyana.loyde@poljan.ac.id<sup>1</sup>

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks menuntut adanya sistem hukum yang mampu mengatur aktivitas bisnis secara efektif, transparan, dan berkeadilan (Tarigan, 2024). Globalisasi ekonomi, integrasi pasar internasional, serta kemajuan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam praktik bisnis modern. Dalam konteks tersebut, hukum bisnis menjadi instrumen penting yang berfungsi untuk mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat agar aktivitas ekonomi berjalan secara tertib dan berkelanjutan (Fuady, 2018). Tanpa adanya kerangka hukum yang jelas, kegiatan bisnis berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketidakpastian hukum, serta praktik usaha yang tidak sehat.

Hukum bisnis pada dasarnya merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pendirian badan usaha, kontrak bisnis, investasi, pembiayaan, serta perlindungan terhadap konsumen dan investor (Kusumadewi et al, 2024).

Keberadaan hukum bisnis bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku usaha sehingga mereka dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan rasa aman dan terjamin. Kepastian hukum ini juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional, terhadap stabilitas iklim usaha suatu negara (Salim HS, 2019).

Di Indonesia, perkembangan hukum bisnis tidak dapat dipisahkan dari dinamika pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung pertumbuhan dunia usaha, seperti peraturan mengenai perseroan terbatas, perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan investasi. Regulasi-regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang sehat, kompetitif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* juga menjadi bagian penting dalam praktik hukum bisnis modern untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan (Marzuki, 2017).

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir juga memberikan tantangan baru bagi sistem hukum bisnis. Munculnya model bisnis berbasis digital seperti perdagangan elektronik (*e-commerce*), *financial technology* (fintech), serta ekonomi berbasis platform telah mengubah pola transaksi dan hubungan bisnis secara signifikan. Perubahan tersebut menuntut adanya adaptasi regulasi agar hukum bisnis mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai sekaligus mendorong inovasi ekonomi digital. Tanpa adanya regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi, potensi konflik hukum dan ketidakpastian dalam transaksi bisnis digital dapat meningkat (Sjahdeini, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai hukum bisnis menjadi semakin relevan untuk memahami bagaimana peran hukum dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, serta mendukung perkembangan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum bisnis dalam mengatur aktivitas usaha serta kontribusinya dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif di Indonesia.

## TINJAUAN LITERATUR

### 1. Pengertian Hukum Bisnis

Hukum bisnis merupakan cabang hukum yang mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan perdagangan. Hukum ini mencakup berbagai aspek seperti kontrak bisnis, perusahaan, investasi, perbankan, hingga perlindungan konsumen (Putri et al, 2025).

Menurut para ahli, hukum bisnis dapat diartikan sebagai seperangkat norma yang mengatur hubungan hukum antara individu maupun badan usaha dalam kegiatan ekonomi. Tujuan utama hukum bisnis adalah memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

### 2. Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Ruang lingkup hukum bisnis sangat luas karena mencakup berbagai bidang yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Beberapa bidang yang termasuk dalam hukum bisnis antara lain:

1. Hukum perusahaan
2. Hukum kontrak atau perjanjian bisnis
3. Hukum investasi
4. Hukum perbankan dan keuangan

5. Hukum perlindungan konsumen
6. Hukum persaingan usaha
7. Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Setiap bidang tersebut memiliki fungsi dalam mengatur berbagai aspek kegiatan usaha agar berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan etika bisnis.

### 3.Fungsi Hukum Bisnis

Hukum bisnis memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

1. Memberikan kepastian hukum dalam kegiatan usaha.
2. Melindungi hak dan kewajiban pelaku bisnis.
3. Mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha.
4. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis.
5. Mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat.

Dengan adanya fungsi tersebut, hukum bisnis menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian hukum normatif** dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan yang berkaitan dengan hukum bisnis di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum bisnis yang dikemukakan oleh para ahli.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait hukum bisnis.

### PEMBAHASAN

#### 1.Peran Hukum Bisnis dalam Kegiatan Usaha

Hukum bisnis memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur aktivitas ekonomi modern yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam praktiknya, kegiatan bisnis melibatkan berbagai pihak seperti pelaku usaha, konsumen, investor, pemerintah, dan masyarakat luas. Interaksi yang terjadi di antara pihak-pihak tersebut menimbulkan hubungan hukum yang membutuhkan aturan yang jelas agar

aktivitas ekonomi dapat berjalan secara tertib, adil, dan efisien. Oleh karena itu, keberadaan hukum bisnis menjadi sangat penting sebagai kerangka normatif yang mengatur berbagai aktivitas usaha serta memberikan pedoman bagi pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan bisnis (Fuady, 2018).

Salah satu fungsi utama hukum bisnis adalah memberikan **landasan hukum bagi pendirian dan operasional perusahaan**. Dalam sistem ekonomi modern, perusahaan merupakan entitas hukum yang menjadi motor penggerak kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan. Hukum perusahaan mengatur berbagai aspek penting seperti prosedur pendirian badan usaha, struktur organisasi perusahaan, tanggung jawab direksi dan komisaris, serta hak dan kewajiban para pemegang saham. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham maupun masyarakat secara luas.

Selain mengatur struktur dan tata kelola perusahaan, hukum bisnis juga berfungsi mengatur **hubungan kontraktual dalam kegiatan usaha**. Hampir seluruh aktivitas bisnis didasarkan pada perjanjian

atau kontrak antara para pihak, baik dalam bentuk kontrak jual beli, kerja sama bisnis, investasi, maupun pembiayaan. Hukum kontrak memberikan kerangka hukum mengenai bagaimana suatu perjanjian dibuat, dilaksanakan, serta diselesaikan apabila terjadi sengketa. Prinsip-prinsip seperti kebebasan berkontrak (freedom of contract), itikad baik (good faith), serta keseimbangan hak dan kewajiban menjadi dasar penting dalam pelaksanaan kontrak bisnis (Subekti, 2014).

Dalam konteks yang lebih luas, hukum bisnis juga memiliki peran penting dalam **melindungi kepentingan konsumen**. Dalam sistem ekonomi pasar, posisi konsumen seringkali lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha yang memiliki sumber daya dan informasi yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, seperti penipuan, informasi yang menyesatkan, maupun produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Perlindungan konsumen tidak hanya bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha.

Selain itu, hukum bisnis juga berperan dalam **mengatur persaingan usaha yang sehat**. Dalam ekonomi pasar, persaingan merupakan mekanisme penting yang mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas produk maupun jasa. Namun, persaingan yang tidak sehat seperti praktik monopoli, kartel, atau penyalahgunaan posisi dominan dapat merusak mekanisme pasar dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan bisnis serta mencegah praktik-praktik yang dapat menghambat persaingan yang sehat.

Dengan demikian, hukum bisnis tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, stabilitas, dan keberlanjutan dalam sistem ekonomi. Melalui regulasi yang jelas dan efektif, hukum bisnis dapat mendukung pertumbuhan dunia usaha sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

## **2.Hukum Bisnis dan Kepastian Hukum dalam Iklim Investasi**

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum bisnis. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap aturan yang berlaku dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks dunia usaha, kepastian hukum sangat penting karena berkaitan dengan kemampuan pelaku bisnis dalam merencanakan dan menjalankan kegiatan ekonomi secara stabil dan terukur.

Dalam praktik bisnis, kepastian hukum mencakup berbagai aspek seperti kejelasan regulasi, konsistensi dalam penegakan hukum, serta keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Regulasi yang jelas dan konsisten akan memberikan pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sebaliknya, regulasi yang tidak jelas atau sering berubah dapat menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi menghambat kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Salim HS, 2019).

Kepastian hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan **iklim investasi** suatu negara. Investor, baik domestik maupun internasional, pada umumnya mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menanamkan modal, salah satunya adalah

stabilitas dan kepastian sistem hukum. Negara yang memiliki sistem hukum yang transparan dan dapat dipercaya cenderung lebih menarik bagi investor karena memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Dalam konteks Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah melalui reformasi regulasi yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan usaha serta meningkatkan kemudahan berusaha. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tingkat global.

Selain aspek regulasi, kepastian hukum juga sangat dipengaruhi oleh **efektivitas penegakan hukum**. Penegakan hukum yang lemah dapat mengurangi kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, lembaga peradilan dan institusi penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa hukum bisnis dapat diterapkan secara adil dan konsisten.

Di samping itu, keberadaan mekanisme **penyelesaian sengketa bisnis**

yang efektif juga menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum. Dalam dunia usaha, sengketa bisnis merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sengketa dapat timbul akibat perbedaan interpretasi terhadap kontrak, pelanggaran perjanjian, maupun perselisihan antara pelaku usaha. Oleh karena itu, sistem penyelesaian sengketa yang efisien, baik melalui pengadilan maupun mekanisme alternatif seperti arbitrase dan mediasi, sangat diperlukan untuk memberikan kepastian bagi para pihak yang bersengketa.

Dengan adanya kepastian hukum yang kuat, pelaku usaha akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sistem hukum yang berlaku. Hal ini pada akhirnya akan mendorong peningkatan aktivitas investasi, pertumbuhan dunia usaha, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

### **3. Tantangan Hukum Bisnis di Era Ekonomi Digital**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam praktik bisnis modern. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara perusahaan beroperasi, tetapi juga mengubah pola interaksi antara pelaku usaha dan

konsumen. Munculnya berbagai model bisnis baru seperti perdagangan elektronik (*e-commerce*), financial technology (*fintech*), serta ekonomi berbasis platform digital telah menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus menimbulkan berbagai tantangan bagi sistem hukum bisnis.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh hukum bisnis adalah **pengaturan transaksi digital yang bersifat lintas negara**. Dalam perdagangan elektronik, transaksi dapat dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen yang berada di negara yang berbeda tanpa adanya kehadiran fisik dari pelaku usaha tersebut. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti penentuan yurisdiksi, perlindungan konsumen, serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang berada di luar wilayah hukum suatu negara (Sjahdeini, 2016).

Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga menimbulkan tantangan dalam hal **perlindungan data pribadi dan keamanan informasi**. Dalam era digital, data menjadi salah satu aset paling berharga bagi perusahaan karena dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen serta mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif. Namun, penggunaan data yang tidak

bertanggung jawab dapat menimbulkan berbagai risiko seperti pelanggaran privasi, pencurian data, serta penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, regulasi mengenai perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi digital.

Tantangan lain yang dihadapi oleh hukum bisnis adalah **pengaturan perpajakan dalam ekonomi digital**. Banyak perusahaan digital yang dapat memperoleh keuntungan dari suatu negara tanpa memiliki kehadiran fisik di negara tersebut. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan kewajiban perpajakan perusahaan digital serta berpotensi menimbulkan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan perpajakan yang mampu mengakomodasi karakteristik ekonomi digital tanpa menghambat inovasi bisnis.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga memberikan peluang bagi modernisasi sistem hukum bisnis. Digitalisasi layanan publik, penggunaan sistem elektronik dalam administrasi hukum, serta penerapan teknologi dalam sistem peradilan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan hukum.

Inovasi ini dapat membantu mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat.

Dengan demikian, perkembangan teknologi digital menuntut adanya adaptasi dan pembaruan dalam sistem hukum bisnis agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi modern. Regulasi yang adaptif, fleksibel, dan responsif terhadap perkembangan teknologi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum bisnis dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis.

## **KESIMPULAN**

Hukum bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum serta mendukung perkembangan kegiatan ekonomi. Melalui regulasi yang jelas dan efektif, hukum bisnis dapat mengatur hubungan antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

Selain itu, hukum bisnis juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen serta

sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis. Dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan globalisasi ekonomi, sistem hukum bisnis perlu terus diperbarui agar mampu mengikuti dinamika dunia usaha.

Dengan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang efektif, hukum bisnis dapat menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Fuady, M. (2018). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Putri, M. P. D. S., SH, M. K., Wibowo, K. T., & SH, M. (2025). *Hukum Bisnis Kontemporer*. Sada Kurnia Pustaka.

Saksono, H., Kusumadewi, Y., Flora, H. S., Koynja, J. J., Suyanto, S., Winarsih, R., ... & Sondakh, A. E. (2024). *Pengantar Hukum Bisnis*.

Salim HS. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sjahdeini, S. R. (2016). *Hukum Perbankan*.  
Jakarta: Kencana.

Subkti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta:  
Intermasa.

Tarigan, R. S. (2024). *Menuju negara hukum  
yang berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.